



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 403 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
  - b. bahwa dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan formulir pendukung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

PERTAMA: Menetapkan Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut:

- A. Model A.PPWP : Data Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- B. Model A.1-PPWP : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- C. Model A.2-PPWP : Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- D. Model A.2.A-PPWP : Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPSHP

- 3
- E. Model : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan  
A.3-PPWP Umum Presiden dan Wakil Presiden  
Tahun 2014
- F. Model : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan  
A.4-PPWP Umum Presiden dan Wakil Presiden  
Tahun 2014
- G. Model : Surat Pemberitahuan (Daftar  
A.5-PPWP Pemilih Tambahan dalam Negeri)  
Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden Tahun 2014
- H. Model : Daftar Pemilih Khusus Pemilihan  
A.Khusus PPWP Umum Presiden dan Wakil Presiden  
Tahun 2014
- I. Model : Daftar Pemilih Khusus Tambahan  
A.T Khusus Pemilihan Umum Presiden dan  
PPWP Wakil Presiden Tahun 2014
- J. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih  
A.2.1-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran  
Desa/Kelurahan Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden Tahun  
2014 Oleh PPS
- K. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih  
A.2.2-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran  
Kecamatan Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden Tahun  
2014 Oleh PPK
- L. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih  
A.2.3-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran  
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden Tahun  
2014 Oleh KPU Kabupaten/Kota
- M. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih  
A.2.4-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran  
Provinsi Pemilihan Umum Presiden  
dan Wakil Presiden Tahun 2014  
Oleh KPU Provinsi
- N. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih  
A.2.5-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran  
Nasional Pemilihan Umum Presiden  
dan Wakil Presiden Tahun 2014  
Oleh KPU
- O. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap  
A.3.1-PPWP Desa/Kelurahan Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden Tahun  
2014 Oleh KPU
- P. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap